

## Hukum Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Pendidikan

Muhammad Japar<sup>1</sup>, Muhammad Fahrudin<sup>2</sup>, Hermanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

<sup>1</sup>Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta

<sup>1</sup>mjapar@unj.ac.id, <sup>2</sup>muhammadfahrudin1980@gmail.com, <sup>3</sup>pbmanto92@gmail.com

---

*Received: September 2023 / Revised: Oktober 2023 / Accepted: Desember 2023*

---

### ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait hukum perlindungan anak yang ditinjau dari perspektif pendidikan. Metode penelitian menggunakan penelitian tipe yuridis normatif dengan sumber data berupa data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasi data yang diperoleh. Penelitian ini membahas pertama, hak anak dalam mendapatkan pendidikan; kedua, pengaturan terkait hukum perlindungan anak dalam memperoleh pendidikan; ketiga membangun kesadaran hukum di sekolah; keempat, peran keluarga dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum anak. Kesimpulan dari penelitian terkait perlindungan mengenai hak anak di atur dalam 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak; dan 6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dalam membangun kesadaran hukum anak perlu adanya kerjasama antara pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat agar melahirkan anak yang berkesadaran hukum, berbudi pekerti luhur, dan berkarakter.

**Kata kunci:** Hukum, perlindungan anak, pendidikan

### ABSTRACT:

*This research aims to describe child protection laws from an educational perspective. The research method uses normative juridical type research with data sources in the form of secondary data and primary data. Data analysis uses a qualitative approach, namely describing and interpreting the data obtained. This research discusses first, children's rights to education; second, regulations related to child protection laws in obtaining education; third, building legal awareness in schools; and fourth, the role of family and society in building children's legal awareness. Conclusions from research related to the protection of children's rights are regulated in 1) the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; 2) Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection; 3) Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System; 4) Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection; 5) Minister of Women's Empowerment and Child Protection Regulation Number 12 of 2011 concerning Indicators for Child-Friendly Cities; and 6) Minister of Women's Empowerment and Child Protection Regulation Number 8 of 2014 concerning Child-Friendly School Policies. In building children's legal awareness, there needs to be cooperation between the family, school, and community to produce children who are legally aware, and have noble character and character.*

**Keywords :** Law, child protection, education

## PENDAHULUAN

Anak adalah generasi muda yang merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki ciri dan sifat khusus (Hafsah, 2016). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun (2014) tentang perlindungan anak bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai anak apabila orang tersebut belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.

Konvensi hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 02 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 Nopember 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (1). Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental (Fitriani, 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 menjamin dan melindungi anak dari segala kegiatan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Carmela & Suryaningsih, 2021).

Dalam melangsungkan hidupnya seorang anak dilindungi oleh negara dan aturan-aturan yang ada didalamnya. Karena kelangsungan hidup anak adalah hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara melalui kebijakannya. Konsep hak asasi manusia menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum perlindungan anak. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dan hak untuk dilindungi dari kekerasan atau eksploitasi menjadi bagian integral dari kerangka kerja hak asasi manusia (Kasim, Ahmad, & Nonci, 2023).

Untuk menjamin masa depan dan mendukung keterbatasan kemampuan anak, maka anak butuh perawatan, pengasuhan, dan pendidikan. Perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak harus dilaksanakan mulai dari kehidupan di keluarga atau orang tua, sekolah, masyarakat, dan negara (Sari & Maghfiroh, 2015).

Hal ini sesuai dengan pendapat Wardani (2010) yang menjelaskan bahwa pentingnya mendidik anak yang dimulai dari rumah dan keluarga, kemudian dibelajarkan di sekolah yang akan dibimbing oleh guru, dan mengimplementasikan pembelajaran yang diperoleh dari sekolah terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi orang tua, sekolah, dan masyarakat menjadi penting untuk mengembangkan karakter dan kepribadian yang positif pada anak (Maisaro, Wiyono, & Arifin, 2018)

Untuk memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak bagi anak-anak dan negara berkewajiban memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali dikarenakan negara merupakan penyelenggara pendidikan nasional (Mumbunan, 2013). Walaupun dalam kenyataannya, pemerintah belum memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak.

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual,

keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Meskipun undang-undang dan pengaturan tentang perlindungan anak dan pendidikan nasional sudah dijamin sedemikian rupa oleh pemerintah, namun tetap saja ada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Hambali (2019) bahwa bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkuliahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak. Fakta lain juga menunjukkan bahwa anak dalam berbagai kasus harus berhadapan dengan hukum sebagai korban dari perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan pelecehan seksual serta kekerasan penelantaran (Ariyanti & Ramadhan, 2023).

Dalam konteks perlindungan anak perspektif pendidikan berasal dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak dasar anak, dan memastikan kesejahteraan mereka, serta memberikan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung. Beberapa faktor yang mendasari pembentukan hukum perlindungan anak dalam konteks pendidikan melibatkan aspek sosial, moral, dan hak asasi manusia (Kasim et al., 2023). Anak-anak dianggap sebagai kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus karena ketergantungan mereka pada orang dewasa. Keterbatasan fisik dan mental anak-anak membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi (Simbolon, 2016).

Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial, terutama di dunia pendidikan, karena merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan perubahan sosial dan perubahan menuju ke arah kemajuan dan kesejahteraan hidup yang berkualitas. Pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah agar mereka bisa memperoleh hak dan kesempatan seluas-luasnya, baik dalam proses pembelajaran maupun saat praktek dan berada di luar sekolah (Cindy, Stone, Charles, & Batubara, 2021). Pendidikan dianggap sebagai hak dasar anak dan kunci untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan perilaku individu yang sehat, baik secara fisik, mental, dan emosional. Oleh karena itu, perlindungan anak dalam konteks pendidikan dianggap sebagai investasi untuk masa depan dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.

Berdasarkan latar belakang persoalan yang dijelaskan di atas, baik secara teori dan yuridis yang berkaitan dengan pengaturan hukum perlindungan anak dalam perspektif pendidikan, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas secara komprehensif terkait hukum perlindungan anak ditinjau dari perspektif pendidikan. Beberapa aspek penting hasil studi literatur dari penulis dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah hak anak dalam mendapatkan pendidikan?
2. Bagaimanakah pengaturan terkait hukum perlindungan anak dalam mendapatkan pendidikan?
3. Bagaimanakah cara membangun kesadaran hukum di lingkungan sekolah?
4. Bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum anak?

## **METODELOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tipe yuridis normatif yang umum digunakan dalam penelitian hukum dan mengacu pada peraturan perundang-undangan, serta teori, dan hasil penelitian yang relevan serta doktrin hukum yang berlaku (Putra & Setyawanta, 2020). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa perundang-undangan dan studi kepustakaan (*literature review*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh berdasarkan penafsiran gramatikal yang dilakukan secara sistematis berdasarkan doktrin dan peraturan hukum yang relevan, studi penelitian yang relevan dan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang ada

## **PEMBAHASAN**

### **Hak Anak dalam Mendapatkan Pendidikan**

Hak anak dalam pendidikan merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu, dan mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Hak-hak ini diakui secara internasional dan diatur oleh berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi Hak Anak (CRC) yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 (Wuryandani, Faturrohman, Senen, & Haryani, 2018)

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial (Fitriani, 2016).

Dalam paradigma ilmu Sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri (Maksum, 2016).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dasar tanpa diskriminasi. Pendidikan dasar harus bersifat wajib dan gratis, dan harus tersedia untuk semua anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.

Hal ini juga di pertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Hak yang tercantum di sana antara lain adalah hak untuk mengembangkan diri dan memajukan dirinya. Artinya, semua proses dan kegiatan anak dalam mengembangkan dan memajukan dirinya itu harus dijamin dan dilindungi, serta dihormati oleh negara. Kemudian memberi layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dan membina serta

mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah,

Pendidikan dan pengajaran adalah Pendidikan (*opvoeding*) proses memberi tuntunan kepada anak atas segala kekuatan kodrat (potensi) yang dimilikinya agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat luas. Kemudian pengajaran (*onderwijs*) adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau pengetahuan, serta memberi kecakapan pada anak-anak, yang dapat berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin (Dewantara, 1977).

Dalam memajukan pendidikan, komponen penting yang harus diperhatikan adalah guru dan peserta didik. Guru tugasnya memberikan pengetahuan kepada peserta didik serta mendidiknya agar menjadi peserta didik memiliki sikap dan perilaku yang berbudi pekerti luhur serta memiliki karakter yang berjiwa Pancasila (Atika, Wakhuyudin, & Fajriyah, 2019). Dengan demikian, profesi guru merupakan profesi yang amat mulia karena keberhasilan dan prasetasi belajar peserta didik sangat bergantung pada cara guru membelajarkan peserta didik di sekolah. Karena profesi guru sangat dihargai dan memiliki fungsi yang strategis dalam mengembangkan jadi diri anak bangsa, maka perlu dihargai sebagai profesi yang bermartabat (Utami, Ibrahim, & Kurniawati, 2020)

Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak-anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan. Pendidikan menjadi pondasi peradaban bangsa (tempat persemaian benih-benih kebudayaan) yang memerdekakan manusia.

### **Pengaturan terkait Hukum Perlindungan Anak dalam Memperoleh Pendidikan**

Beberapa pengaturan terkait dengan perlindungan anak untuk memperoleh pendidikan adalah sebagai berikut. (1) Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau yang dikenal dengan UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia meratifikasi KHA ini pada 1990 (Perpustakaan Komnas Perempuan & Terre Des Hommes Netherlands, 1990). Kemudian setelah 12 tahun Indonesia mengadaptasi konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Hamida & Setiyono, 2022). Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan (Hafsah, 2016).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 49 berbunyi Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan. selanjutnya pada Pasal 51 dijelaskan bahwa Anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

Pada Pasal 53 ayat (1) menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Lebih lanjut dijelaskan pada ayat (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Lebih lanjut dijelaskan pada ayat (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, dijelaskan bahwa dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) ada enam indikator yang dikembangkan untuk mengukur capaian SRA. Indikator tersebut meliputi: 1) kebijakan SRA, 2) pelaksanaan kurikulum, 3) pendidikan dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, 4) sarana dan prasarana SRA, 5) partisipasi anak, dan 6) partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. idealnya keenam indikator tersebut harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan SRA. Model Sekolah Ramah Anak bukan hanya merupakan konsep abstrak atau metodologi semata. Konsep SRA merupakan prinsip pendidikan yang mengakui bahwa pendidikan yang berpusat pada anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (Alfina & Anwar, 2020).

Pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak, dijelaskan bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Misalnya adalah mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan, dan keselamatan perjalanan anak ke sekolah. Di samping itu juga dijelaskan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerja sama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Selanjutnya ketika anak mengalami persolan hukum atau berhadapan dengan hukum maka anak ada Undang-Undang yang mengatur tentang sistem peradilan anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Berdasarkan beberapa tinjauan pengaturan tentang hukum perlindungan anak dalam memperoleh pendidikan serta sistem peradilan anak tersebut adalah bahwa anak dijamin untuk mendapatkan akses pendidikan bahkan digratiskan pada masa sekolah dasar, kemudian dalam melaksanakan pendidikan di sekolah setiap anak dilindungi dari kekerasan dan pelecehan seksual dari pendidik dan tenaga kependidikan, serta setiap anak yang bermasalah atau yang berhadapan dengan hukum dilindungi oleh aturan dan undang sesuai dengan kadar

perbuatannya. Walaupun demikian, setiap anak dituntut untuk menghargai orang tua, guru, masyarakat, dan teman sesamanya agar anak tumbuh menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia.

### **Membangun Kesadaran Hukum di Sekolah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa peserta didik sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri dengan cara pembelajaran baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal. Oleh sebab itu, sebagai anggota masyarakat peserta didik sudah semestinya diarahkan untuk memahami dan sadar akan hukum demi ikut memastikan terselenggaranya ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam pergaulan antar sesama baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran untuk mematuhi aturan hukum. Kesadaran hukum masyarakat dapat dikatakan sebagai penghubung peraturan hukum dengan pola tingkah laku hukum masyarakatnya. Friedman menyebutnya sebagai “kultur hukum”, yaitu nilai dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (AS, Yuliastini, & Setiawati, 2020).

Menurut Sidharta dalam menjelaskan kesadaran hukum adalah proses terbentuknya kaidah-kaidah hukum. Kemampuan membedakan benar dan salah, baik dan buruk, adil dan tidak adil, serta manusiawi dan tidak manusiawi menyebabkan timbulnya kesadaran manusia, dengan suatu keyakinan bahwa dalam situasi konkret tertentu orang seharusnya berperilaku dengan cara tertentu karena hal itu adalah adil (Musjtari, 2019).

Membangun kesadaran hukum tidak hanya dilakukan oleh peserta didik, tetapi seluruh komponen yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Seluruh komponen sekolah tersebut sama-sama menjalin kerjasama dan berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan agar tercipta suasana rukun, damai, dan aman, serta nyaman dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.

Pentingnya membangun kesadaran hukum pada peserta didik di usia dini dan sekolah dasar agar menciptakan warga negara yang baik, yakni warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, dan mampu bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Apriyani, 2020). Kesadaran hukum tidak terlepas dari perbuatan penegakan suatu akibat perbuatan, untuk itu dapat disimpulkan suatu penilaian terhadap diri sendiri suatu kepatuhan terhadap suatau aturan yang tertulis dan disepakati oleh sipembuat aturan tersebut untuk patuh dan tidak adanya unsur paksaan. Standar tata tertib di sekolah merujuk pada perilaku peserta didik di sekolah dengan harapan agar peserta didik berakhlak, berbudi luhur, dan memiliki etika dan perilaku yang positif (AS et al., 2020)

Menurut Bramantyo & Suwarno (2020) pada hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kesadaran hukum para peserta didik terhadap peraturan yang berlaku yang diterapkan di sekolah berimplikasi terhadap kehidupan peserta didik baik di sekolah maupun di masyarakat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada peserta didik adalah:

*Pertama*, peningkatan pengetahuan tentang peraturan peraturan hukum (*law awarence*). Pengetahuan hukum tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang atau yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekanto (2017) bahwa kesadaran hukum seseorang sangat tergantung pada pengetahuan hukum yang mereka kuasai.

*Kedua*, pemahaman tentang pemahaman isi peraturan hukum (*law acquentence*). Guru di sekolah selalu memberi informasi kepada peserta didik mengenai isi peraturan dan hukum tertentu. Tujuannya adalah agar peserta didik mengetahui isi dan tujuan dari suatu peraturan hukum tersebut. Oleh karena itu, peserta didik akan taat pada peraturan yang berlaku baik peraturan yang dibuat oleh sekolah maupun pada peraturan-peraturan umum yang berlaku.

*Ketiga*, sikap terhadap peraturan hukum yang berlaku (*legal attitude*) guru di sekolah berusaha menanamkan sikap untuk bertindak menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat dan menguntungkan jika hukum tersebut ditaati.

*Keempat*, penanaman pola-pola perilaku hukum (*legal behavior*). Dalam hal ini guru di sekolah selalu menanamkan pola-pola perilaku hukum, atas suatu peraturan yang berlaku di dalam lingkungan sekolah dan maupun pada masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan temuan Carmela & Suryaningsih (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum dapat ditingkatkan manakala seseorang mampu melakukan pola-pola perilaku hukum yang dikehendaki oleh aturan tersebut. Misalnya guru membiasakan perilaku positif di sekolah dengan harapan perilaku tersebut dapat diikuti oleh peserta didik dan menjadi kebiasaan yang secara terus menerus dilakukan. Hal ini bentuk menghargai aturan yang berlaku di sekolah melalui implementasi langsung oleh guru dan peserta didik di lingkungan sekolah.

Untuk itu, dalam upayanya menciptakan peserta didik yang sadar akan hukum, sekolah harus mampu memfasilitasi peserta didik dengan pengetahuan dan pemahaman hukum. Hal ini dapat dilakukan sekolah dengan publikasi poster dan pamflet terkait tata tertib dan kebijakan/peraturan sekolah melalui gambar/tulisan yang menarik di setiap papan informasi atau majalah dinding yang letaknya sangat strategis dan sering dilalui oleh setiap peserta didik, menyelenggarakan kegiatan lomba baik internal maupun eksternal di dalam lingkungan sekolah yang tema kegiatannya berkaitan dengan materi hukum, penindakan tegas dari otoritas sekolah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, dan pemanfaatan ruangan bimbingan konseling untuk menyelesaikan pelanggaran hukum melalui pendekatan psikologis dengan peserta didik. Dengan demikian, para peserta didik akhirnya benar-benar membangun sikap dan perilaku yang berkesadaran hukum di lingkungan sekolah.

### **Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Membangun Kesadaran Hukum Anak**

Partisipasi orang tua dan keluarga, serta masyarakat dalam penegakan hukum perlindungan anak merupakan salah satu kunci dari memajukan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, kesadaran orang tua terhadap partisipasinya dalam perlindungan anak akan mempengaruhi perkembangan dan keberhasilan anak secara berkelanjutan (Simbolon, 2016).

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh masyarakat. dengan tujuan untuk ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama (Nurkasihani, 2018). Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit untuk dicapai.

Dikalangan anak-anak atau pelajar pun demikian, misalnya terjadi perkelahian/tawuran antar pelajar karena kurang tumbuhnya kesadaran pelajar terhadap hukum. Akibat lemahnya kesadaran hukum tersebut, kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tenteram. Oleh karena demikian, perlu adanya peran keluarga dan masyarakat dalam membina dan mengembangkan sikap sadar hukum kepada anak-anak.



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Kemudian dalam pasal selanjutnya dijelaskan bahwa ketika orang tua dari si anak tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang berbunyi pada ayat di atas, maka tanggung jawab tersebut dapat dilakukan oleh keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak dipungkiri bahwa basis utama pendidikan adalah keluarga dalam hal ini orang tua. Di dalam membangun pemahaman berkeasadaran hukum pada anak dibutuhkan peran orang tua dalam memberikan dan membekali anaknya. Terkait dengan membangun kesadaran tersebut ini sangat erat kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter yang pertama dan utama di dalam keluarga (Suryana & Muhtar, 2022). Misalnya anak diberikan pemahaman tentang budaya bangun pagi-pagi di rumah sebelum berangkat sekolah, melakukan sarapan pagi, menjaga kebersihan tempat tidur, berdoa sebelum makan, dan menghargai kedua orang tua, serta tidak terlambat bila pergi ke sekolah. Semua hal tersebut merupakan contoh nyata yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam membangun kesadaran hukum kepada anaknya.

Hasil penelitian menurut Rasmawati, Aziz, & Dermawan (2020) menjelaskan bahwa peranan keluarga dan masyarakat dalam menanamkan kesadaran hukum sangat penting agar dapat mengarahkan dan mendidik anaknya untuk bisa lebih disiplin patuh pada aturan dan norma-norma yang ada. Peranan keluarga bukan hanya memantau atau mengawasi anak tetapi juga memberikan nasehat tentang resiko saat melakukan pelanggaran hukum.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasa 25 menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pentingnya peran masyarakat dalam membangun kesadaran hukum dan perlindungan pada anak agar anak dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Untuk membentuk karakter anak yang baik keluarga, sekolah, dan masyarakat harus dapat berkolaborasi dengan baik agar dapat membangun dan membentuk karakter baik pada anak. Dengan demikian, secara tidak langsung hal tersebut merupakan proses dan kegiatan dalam membangun kesadaran hukum terhadap anak. Kolaborasi dari ketiga komponen tersebut merupakan dasar dari proses pengembangan jati diri anak yang kuat yang bermanfaat untuk bangsa dan negara (Muchtaron, 2017).

Oleh karena demikian, maka kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini dengan berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawab terhadap keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan masyarakat dan bahkan bangsa dan negara.

Dengan adanya kesadaran hukum pada anak atau peserta didik, kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran yang terjadi sehingga kehidupan yang aman dan damai dapat ditemui. Karena itu peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum pada

anak-anak atau peserta didik sejak dini perlu dilakukan agar dapat melahirkan anak yang berbudi pekerti luhur dan berguna bagi bangsa dan negara.

### **KESIMPULAN**

Perlindungan mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia di atur dalam (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; (5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak; dan (6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dalam membangun kesadaran hukum anak perlu adanya kerjasama antara pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat agar dapat melahirkan anak yang berbudi pekerti luhur, berkarakter, berkesadaran hukum, dan berguna bagi bangsa dan negara.

### **SARAN**

Di lingkungan sekolah diharapkan kepada pihak sekolah meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan agar sama-sama dalam membangun kesadaran hukum baik lewat perilaku dalam keseharian di sekolah, maupun saat kegiatan pembelajaran guna menciptakan peserta didik yang berkesadaran hukum, berbudi luhur, dan berkarakter yang berguna bagi bangsa dan negara.

Di lingkungan masyarakat diharapkan kepada seluruh *stackholder* yang dimulai dari orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh pemuda, pihak keamanan dan seluruh lapisan masyarakat agar memberikan keteladan dalam berperilaku sehingga terbangun kesadaran secara kolektif terkait kesadaran hukum terhadap anak-anak sehingga tercipta anak yang memiliki kecintaan terhadap nilai-nilai, norma-norma dan aturan hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Dewantara, K. H. (1977). *Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Maksum, A. (2016). *Sosiologi Pendidikan*. Malang: Madani.

Perpustakaan Komnas Perempuan, & terre des Hommes Netherlands. (1990). *Seri K.H.A (Konvensi Hak-Hak Anak)*. Surabaya: Yayasan Arek

Soekanto, S. (2017). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (25th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak. (2011). Jakarta.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. (2014). Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). Sistem Pendidikan Nasional (pp. 1–57). pp. 1–57. Jakarta: UU RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (pp. 1–75). (2012). Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Vol. 52, pp. 1–27). (2002). Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pp. 1–66). (2014). Jakarta.

#### **Artikel Seminar/Jurnal/Website (Apa Style)**

Alfina, A., & Anwar, R. N. (2020). Manajemen Sekolah Ramah Anak Paud Inklusi. *AL-TANZIM Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 04(01), 36–47. Retrieved from <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/index%0AMANAJEMEN>

Apriyani, S. (2020). Membangun Kesadaran Hukum Peserta Didik di Lingkungan Sekolah. <https://smkn1kaligondang.sch.id/>

Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2023). Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullyng Dalam Perspektif Viktimologi. *Lex Jurnalica*, 20(2), 139–146.

AS, Y., Yuliastini, A., & Setiawati, R. (2020). Membangun Kesadaran Hukum Tentang Perlindungan Anak Bagi Guru. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 3(3), 543–554.

Atika, N. T., Wakhuyudin, H., & Fajriyah, K. (2019). Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Membentuk Karakter Cinta Tanah Air. *Journal Mimbar Ilmu*, 24(1), 105. <https://doi.org/10.23887/mi.v24i1.17467>

Bramantyo, R. Y., & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi: Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri. *Cendekia*, 14(2), 124–136. <https://doi.org/10.30957/Cendekia.v14i2.627>.

Carmela, H. R. F., & Suryaningsih. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 33–43.

Cindy, Stone, V., Charles, M., & Batubara, S. A. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Siswa di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus Nomor: B-01281/SAP-01/XI/2018). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 17(1), 11–24.

Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.

Hafsah. (2016). Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Perlindungan Agama Anak dalam Keluarga Muslim di Kota Medan. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 171–180. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4447>

Hambali, A. R. (2019). Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System) Abstrak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15–30. Retrieved from <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568>

- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73–88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>
- Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 358–373.
- Maisaro, A., Wiyono, B. B., & Arifin, I. (2018). Manajemen Program Penguatan Pendidikan Karakter. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(September), 302–312.
- Muchtarom, M. (2017). Pendidikan karakter warga bagi warga negara sebagai upaya mengembangkan good citizen. *PKN Progresif*, 12(1), 543–552.
- Mumbunan, M. H. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Pendidikan Anak di Bawah Umur. *Jurnal Lex et Societatis*, 1(4), 1–11.
- Musjtari, D. N. (2019). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 151–160.
- Rasmawati, Aziz, R., & Dermawan. (2020). Peranan Orang Tua Dalam Menanamkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Anak Usia 16 Tahun Ke Bawah di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi. *Journal Pegguruang: Confrence Series*, 2(2), 382–385.
- Sari, K. P., & Maghfiroh. (2015). Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun. *Cakrawala*, X(2), 220–232.
- Simbolon, L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 310–329. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>
- Suryana, C., & Muhtar, T. (2022). Implementasi Konsep Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara di Sekolah Dasar pada Era Digital. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6117–6131. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3177>
- Utami, V. A., Ibrahim, N., & Kurniawati, K. (2020). Kompetensi Profesional Guru Dalam Pembelajaran Sejarah Di Sma Negeri 27 Jakarta. *Visipena*, 11(2), 449–460. <https://doi.org/10.46244/visipena.v11i2.1302>
- Wardani, K. (2010). Peran Guru Dalam Pendidikan Karakter Menurut Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara. *Proceedings of The 4rd International Confrence on Teacher Education: Join Confrence UPI & UPSI*, (November), 230–239.
- Wuryandani, W., Faturrohman, F., Senen, A., & Haryani, H. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 86–94. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.19789>
- Halimah Humayra Tuanaya, 2017, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan Untuk Korporasi Sebagai Legal Person Yang Mandiri Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan*, Vol.7 No.1, Universitas Pamulang,